BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Sebuah produk hukum yang berkualitas terlahir dari mekanisme pembentukan hukum yang baik. Adapun tahapan atau proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Serang yaitu:
    a. Penyusunan
    b. Pembahasan
    c. Pengesahan, penomoran,pengundangan dan autentifikasi
    d. Evaluasi
    e. Klarifikasi
    f. Penyebarluasan
2. Bentuk partisipasi politik dan/atau partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diwakili oleh kelompok sosial yakni Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) salah satunya yaitu DPD APKLI tentunya Lembaga Swadaya Masyarakat

tersebut yang mewakilinya ialah yang membawa ide dan konsepsi serta mempunyai kepentingan substansi atau materil dari Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

3. Senada dengan prinsip pasal 96 ayat 1 UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang memberikan akses berupa keikutsertaan masyarakat maka dalam perspektif siyasah sariyah nilai partisipatoris tersebut sejalan dengan arti dari siyasah sariyah yaitu memberikan kemaslahatan maksimal dalam setiap kebijakan yang diambil.

B. Saran

1. Hendaknya dalam membentuk suatu Peraturan akses untuk menyerap aspirasi kepada rakyat guna menghasilkan hukum yang lebih progresif dan responsif sesuai kebutuhan rakyat lebih diperluas. Selain itu, kegiatan sosialisasi mengenai peraturan tersebut lebih intensif dilakukan kepada masyarakat.
2. Hendaknya para PKL maupun yang mewakilinya dalam penyampaian aspirasi harus mampu dalam mengartikulasikan kepentingannya agar benar-benar bisa mempengaruhi setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan Wakil rakyatnya